



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Komangaan, 15 Maret 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Komangaan, 26 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan Pemohon I, Anak Pemohon II, Anak Pemohon I, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon II dan Pemohon I dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 09 Maret 2022 dengan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : **Xxxxxx**

Hal.1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 01 Januari 2004 (umur 18 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang,
Kabupaten Bolaang Mongondow

dengan calon istrinya anak Kandung Pemohon II :

Nama : **Xxxxxx**
Tanggal lahir : 23 Mei 2005 (umur 16 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang,
Kabupaten Bolaang Mongondow,

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **31 Maret 2021** sampai sekarang, anak Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya **Xxxxxx**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II

Hal.2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : **B.-029/Kua.23.01.03/PW.01/III/2022**, Tanggal **09 Maret 2022** dan Pemohon II Nomor : **029/Kua.23.01.03/PW.01/III/2022**, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: **Xxxxxx**, anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan anak Pemohon II **Xxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon I datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua dan anak-anaknya memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda pernikahan sampai kedua calon mempelai cukup umur agar tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, akan tetapi atas nasihat tersebut, Pemohon II dan Pemohon I serta anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi dan Anak Pemohon I yang juga dimintakan dispensasi, menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan;

Hal.3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dan Pemohon I serta menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon I yang bernama **Xxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 2 bulan 16 hari, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Xxxxxx** sejak April 2021 dan telah siap menikah;
- Bahwa hubungannya dengan **Xxxxxx** sangat dekat dan **Xxxxxx** telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan **Xxxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Xxxxxx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon II menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan **Xxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II yang saat ini adalah gadis berusia 16 tahun 9 bulan 22 hari sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak April 2021 anak Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxxx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxxxxxx** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia dan **Xxxxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Xxxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Xxxxxxx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon II dan Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon II), NIK: 7101136601720301 tertanggal 19 Januari 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon I), NIK: 7101130107790317 tertanggal 03 November 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

Hal.5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** (Istri Pemohon I), NIK: 7101050107770305 tertanggal 19 Juni 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxxx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-029/Kua.23.01.03/PW.01/III/2022**, Tanggal **09 Maret 2022**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxxx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-028/Kua.23.01.03/PW.01/III/2022**, Tanggal **09 Maret 2022**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101130402190001 Tanggal 18 Februari 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101132302110024 Tanggal 21 Agustus 2015 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 2440/I/2010 Tanggal 21 Juli 2010 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 2228/I/2010 Tanggal 23 Juni 2010 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.9.

Hal.6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Saksi:

11. **Xxxxxx** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Komangan, Dusun III, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon I serta anak Pemohon II dan anak Pemohon I karena saksi adalah tante anak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan anak Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**, namun anak Pemohon II dan anak Pemohon I tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I sudah menjalin cinta sejak April 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon II maupun keluarga Pemohon I sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon I adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal.7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **Xxxxxx** telah bekerja sebagai Penambang.

12. **Xxxxxx** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Komangaan, Dusun II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon I serta anak Pemohon II dan anak Pemohon I karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan anak Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**, namun anak Pemohon II dan anak Pemohon I tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I sudah menjalin cinta sejak April 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon II maupun keluarga Pemohon I sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon I adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;

Hal.8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Xxxxxx** telah bekerja sebagai Penambang.

Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Pemohon I menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon II dan Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon II, Pemohon I, Anak Pemohon II, dan Anak Pemohon I, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon II dan Pemohon I tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon II dan Pemohon I adalah Pemohon I mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama

Hal.9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, usia 18 tahun 2 bulan 16 hari, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Xxxxxx, usia 16 tahun 9 bulan 22 hari atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I tersebut telah menjalin hubungan dekat. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon II dan Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I belum cukup umur, padahal Anak Pemohon II telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan Anak Pemohon I telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Pemohon I telah mengajukan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu permohonan (kumulasi objektif), yaitu permohonan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama Xxxxxx, dan Dispensasi Kawin bagi anak perempuan Pemohon II yang bernama Xxxxxx agar keduanya dapat melakukan pernikahan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya, dan ternyata dalam kasus ini, terdapat koneksitas erat, maka sebagai bentuk penegakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), serta untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka kumulasi permohonan tersebut dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon II, dan anak Pemohon I yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara keduanya

Hal.10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjalin hubungan percintaan sejak April 2021 dan saat ini Anak Pemohon II tengah hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur, anak Pemohon I sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Xxxxxx** yang memiliki perbedaan usia 1 tahun 4 bulan 22 hari, begitu pula Anak Pemohon II telah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Xxxxxx** dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Pemohon II dan Pemohon I pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon II dan Pemohon I untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon II dan Pemohon I mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon II dan Pemohon I berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazege/en, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** (Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal.11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** (Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** (Istri Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas orang tua anak Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx** dan Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx** dari KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, keduanya adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *point de Interes point de action*, Pemohon II selaku orang tua

Hal.12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx dan Pemohon I selaku orang tua **Xxxxxx** mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Xxxxxx** (Pemohon II), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon II bersama dengan anaknya yang bernama **Xxxxxx**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Xxxxxx**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon I bersama dengan anaknya yang bernama **Xxxxxx**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** (Anak Pemohon I), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxxxxx** lahir di Komangaan pada tanggal 01 Januari 2004 adalah anak kandung pertama dari **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** (Pemohon) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Xxxxxx** saat ini masih berusia 18 tahun 2

Hal.13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 16 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon I selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** (Anak Pemohon II), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxxxxx** lahir di Komangaan pada tanggal 23 Mei 2005 adalah anak kandung ketiga dari **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** (Pemohon II) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **Xxxxxx** saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan 22 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon I selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxx**) yang diajukan Pemohon II dan Pemohon I sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon II dan Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I telah menjalin hubungan, hubungan keduanya saat ini sangat dekat keduanya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon I adalah jejaka, sedangkan

Hal.14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status anak Pemohon II adalah gadis, anak Pemohon I telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, begitu pula Anak Pemohon II telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon II dan Pemohon I, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon II dan Pemohon I serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon II dan Pemohon I yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon II dan Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **Xxxxxx** lahir di Komangaan pada tanggal 01 Januari 2004, saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan 16 hari, adalah anak kandung pertama dari **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;
- 3 **Xxxxxx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4 **Xxxxxx** lahir di Komangaan pada tanggal 23 Mei 2005, saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan 22 hari, adalah anak kandung ketiga dari **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;
- 5 **Xxxxxx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Hal.15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Status anak Pemohon I saat sekarang adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- 7 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 8 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 9 Pemohon II dan Pemohon I merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 10 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon II tengah hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 11 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- 12 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** karena kedua calon mempelai belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat konstatir fakta hukum bahwa **Xxxxxx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **Xxxxxx** telah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon, dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah

Hal.16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon II dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat Abu Jakfar Ath-Thahawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Syarhu Maani al-Atsar juz IV halaman 217 yang berbunyi: *حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً*, yakni sampai ia berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.
Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dengan anak Pemohon I yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon II sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah

Hal.17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ*, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jika pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada kedua calon mempelai untuk menikah, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan kedua calon mempelai belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon II dengan anak Pemohon I merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak Pemohon I telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis *يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ*, (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتَطَاعَهُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتَوْتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَطْءِ،

Hal.18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon II dan Pemohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon II dan Pemohon I, Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon II dan Pemohon I dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon II dan Pemohon I secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua dari biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Hal.19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I (Xxxxxx) untuk menikah dengan Anak Pemohon II (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon II dan Pemohon I sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua bagian;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal.20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 14 Syakban 1443 Hijriah / 17 Maret 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)